



**JUAL BELI GETAH KARET DI DESA SIHAPORAS KECAMATAN SOSOPAN
KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH:

IRPAN

NIM. 1410200088

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2018



**JUAL BELI GETAH KARET DI DESA SIHAPORAS KECAMATAN SOSOPAN
KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PERSPEKTIF
HUKUM EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*


OLEH:

IRPAN


NIM. 1410200088

PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH

PEMBIMBING I


AHMATNIJAR, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II


MUSA Aripin, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19801215 201101 1 009

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PADANGSIDIMPUAN

2018



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 1067 /In.14/D.4c/PP.00.9/07/2018


Judul Skripsi : Jual Beli Getah Karet di Desa Sihporas Kecamatan Sosopan
Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah
Ditulis Oleh : Irpan
NIM. : 1410200088

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Padangsidempuan, 18 Juli 2018

Dekan,




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - email : fasih.141npsp@gmail.com

Hal : Skripsi
An. Irpan

Padangsidempuan, Juli 2018
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Irpan yang berjudul **"Jual Beli Getah Karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I


Ahmatnjar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Pembimbing II


Musa Aripin, S.H.L., M.S.I.
NIP. 19601215 201101 1 009

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Irpan
NIM : 1410200088
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Jual Beli Getah Karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Juli 2018

Saya yang menyatakan,



Irpan
NIM. 1410200088



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> -email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Irpan
NIM. : 1410200088
Judul Skripsi : Jual Beli Getah Karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan
Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Sekretaris

Musa Aripin S.H.I., M.S.I.
NIP. 19801215 201101 1 009

Anggota

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP. 19730311 200112 1 004

Musa Aripin S.H.I., M.S.I.
NIP. 19801215 201101 1 009

Ahmatnjar, M. Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

Hasiyah, M. Ag.
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksana Sidang Munaqasyah

Di

: Padangsidempuan

Hari/Tanggal

: Selasa, 17 Juli 2018

Pukul

: 08.00 s/d 12. 00 WIB

Hasil/Nilai

: 80 (A)

Indeks Pestari Kumulatif (IPK)

: 3, 26(Tiga KomaDua puluh Enam)

Predikat

: Amat Baik

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Irpan
NIM : 1410200088
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (HES)
Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **JUAL BELI GETAH KARET DI DESA SIHAPORAS KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH:**” Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penelitidan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : Juni 2018

Yang menyatakan,



IRPAN
NIM:14 102 00088

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah Swt. yang malimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis, serta Shalawat dan salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. yang telah menyampaikan risalahnya kepada seluruh makhluk untuk menuntun manusia mencapai keselamatan di dunia dan akhirat.

Sebagai tugas akhir akademis dalam hal melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat dalam mencapai gelar sarjana pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum di IAIN Padangsidimpuan, maka penulis menyusun skripsi yang berjudul ***“JUAL BELI GETAH KARET DI DESA SIHAPORAS KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PRESFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.***

Tentunya selama penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan kesulitan dan rintangan karena keterbatasan kemampuan penulis. Namun berkat bimbingan dan arahan dosen pembimbing, serta bantuan dan motivasi dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis berterimah kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL sebagai Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan beserta staf-stafnya yang telah memberikan dukungan, terlebih-lebih telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat melakukan studi perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
2. Bapak Ahmatnizar M,Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Musa Aripin S.H.I, M.S.I. selaku dosen Pembimbing II yang selalu berkenan meluangkan waktunya dan selalu bersemangat dalam memberikan bimbingan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Hj. Zulhimma, S.Ag., M.Pd sebagai Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu keguruan IAIN Padangsidempuan beserta staf-stafnya yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moril kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Drs. H. Sattar Daulay, M.Ag selaku Ketua Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Padangsidempuan beserta staf-stafnya yang telah memberikan nasehat dan sumbangan pemikiran serta dukungan moril maupun materil kepada penulis selama proses pembuatan skripsi hingga terselesainya skripsi ini.
5. Bapak Yusril Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum selaku kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan IAIN Padangsidempuan yang telah membantu penulis dalam hal mengadakan buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
7. Ayahanda (Tamba Pasaribu) dan ibunda tercinta (Relly). Tetes air mata, cucuran keringat dan do'a ayahanda dan Ibunda tidak akan terlupakan.
8. Abanganda (Muksin Alatas Pulungan dan Zul Fahmi Pulungan) dan kakak tercinta (Fitriana Pulungan, Elida Yusra Pulungan, dan Nur Hikma Pulungan) yang telah banyak memotivasi penulis baik berupa materi dan non materi.
9. Rekan sejawat seperjuangan dan rekan mahasiswa (Ahmad Guru Siregar, Sarmin Siregar, Syafri Martabe, Mhd. Nambin, Ahmad Zaelani) yang banyak memberikan masukan dalam penyusunan skripsi serta yang tak henti-hentinya menyemangati penulis dalam pembuatan skripsi ini.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam lembaran ini yang telah begitu banyak memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis selama dalam perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Akhirnya dengan berserah diri kepada Allah Swt, semoga kita semua mendapat petunjuk dan inayah-Nya untuk kesuksesan dunia dan akhirat.

Padangsidempuan, 24 April 2016

Penulis

Irpan

Nim: 1410200088

ABSTRAK

Nama : Irpan
Nim : 1410200088
Judul Skripsi : Jual Beli Getah Karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.
Tahun : 2018

Jual beli adalah tukar menukar *maal* (barang atau harta) dengan *maal* yang dilakukan dengan cara tertentu. Atau tukar barang yang dinilai dengan semacamnya dengan cara yang sah. Dalam jual beli penjual harus berlaku jujur, dilandasi keinginan agar orang lain mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang ia menginginkannya. Selain itu dalam jual beli, seluruh agen getah (toke) melakukan pemotongan timbangan dengan secara sepihak, seperti halnya pengurangan timbangan yang dilakukan seorang agen getah (toke) tersebut dengan memotong berat dari getah karet yang telah ditimbang sebanyak satu (kg) terhadap keseluruhan getah karet yang telah ditimbang.

Berangkat dari fenomena tersebut maka penulis tertarik untuk mencoba mengkaji lebih dalam mengenai bagaimana Jual Beli Getah Karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer hasil dari wawancara dengan petani dan agen getah (toke). Sementara data sekunder berupa hasil observasi dari peneliti. Setelah data terkumpul maka penulis menganalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif.

Dan hasil penelitian bahwa jual beli getah karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dalam penjualannya terdapat pengurangan timbangan yang dilakukan pembeli, pengurangan tersebut sudah menjadi kebiasaan sehingga para petani selaku penjual walaupun merasa dirugikan terpaksa harus bisa menerima. Karena pengurangan timbangan dari getah karet merata sebanyak satu (kg) padahal kadar penyusutan dari getah karet yang kering dengan yang basah tidaklah sama. Jual beli getah tersebut jika dilihat dari segi Hukum Ekonomi Islam tidak sesuai. Karena terdapat ketidakadilan yang bisa mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Seharusnya dalam jual beli pelaku harus mengetahui prinsip suka sama suka (*at taradhin minkum*) dalam kebebasan bertransaksi.

Kata Kunci : *Hukum Ekonomi Islam, Jual Beli, Getah Karet, Pengurangan Timbangan*

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATAP ENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB IPENDAHULUAN.....	iv
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan masalah.....	5
C. Batasan istilah	6
D. Rumusan masalah	6
E. Tujuan dan mamfaat penelitian.....	6
F. KegunaanPenelitian	8
G. SistematikaPembahasan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Kajian / PenelitianTerdahulu.	12
B. LandasanTeori.....	16
1. Pengertian jual beli	16
2. DasarHukum jual beli	19
3. Rukun jual beli.....	21
4. Syarat jual beli	22
5. Macam macam jual beli.....	25
6. Jual beli yang sah tetapi dilarang.....	27
7. Manfaat dan hikmah jual beli	38
C. Kebiasaan(<i>Urf</i>).....	30
D. Prinsip prinsip muamalah	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	39
A. Tempat Dan WaktuPenelitian	39
B. JenisPenelitian.....	39
C. InformanPenelitian	40
D. Sumber Data.....	40
E. InstrumenPengumpulan Data.....	42
F. TeknikPenjaminanKeabsahan Data	44
G. TeknikPengolahan Dan Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.....	47
1. Sejarah Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas	47
2. Letak Geografis.....	47
3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian	48
4. Agama	52
5. Sarana Ibadah Penduduk.....	52
6. Pendidikan	53
7. Sarana Prasarana Umum.....	54
B. Praktik Jual Beli Getah Karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas	55

C. Jual Beli Getah Karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	59
D. Pembahasan Hasil Penelitian	67
E. BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentu tidak mungkin bisa memisahkan hidupnya dengan manusia lain. Sudah bukan rahasia lagi bahwa segala bentuk kebudayaan, tatanan hidup dan sistem kemasyarakatan terbentuk karena interaksi dan benturan kepentingan antara satu manusia dengan manusia lainnya.

Dalam menyambung hidup, manusia harus mampu memenuhi kebutuhan dengan cara bekerja. Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar dasar *mu'amalah* sehingga *mu'amalah* yang dijalankannya benar benar dan transaksi-transkasinya jauh dari kerusakan.

Selain hal itu, dalam rangka memenuhi hajat hidup yang bersifat materil itulah masing-masing mengadakan ikatan yang berupa perjanjian atau akad. Seperti jual beli, sewa menyewa, syirkah dan sebagainya, yang semuanya itu tercakup dalam *mua'malah*. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat karna dalam setiap pemenuhan kebutuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.¹

Jual beli adalah proses pemindahan hak milik/ barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukar. Saat sekarang, banyak

¹Hendi Suhendi, *fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Rajawali Pers, 2010) h. 1.

diantara kaum muslimin yang mengabaikan ilmu tentang *mu'amalah* dan melalaikannya. Mereka tidak peduli jika memakan harta yang haram, asalkan keuntungan yang didupakannya bertambah dan penghasilannya berlipat. Hal semacam ini adalah kesalahan besar yang harus dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdangangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik dan jauh dari perkara-perkara yang syubhat.

Allah S.W.T mensyariatkan jual beli untuk memberikan kelapangan kepada hamba-hambanya, sebab, setiap orang dari suatu bangsa memiliki kebutuhan berupa makanan, pakaian, dan lainnya yang tidak dapat diabaikan selama dia masih hidup. Dia tidak dapat memenuhi sendiri semua kebutuhannya itu. Sehingga dia perlu mengambilnya dari orang lain, dan tidak ada cara yang lebih sempurna untuk mendapatkan selain dengan pertukaran.²

Jual beli ini dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat-syarat, seperti syarat pelaku akad, dan syarat-syarat pada barang yang akan di akadkan. Bagi pelaku akad disyaratkan berakal dan memiliki kemampuan memilih, Sedangkan syarat-syarat barang akad yaitu, suci, bermanfaat, milik orang yang melakukan akad.

Selain hal itu, islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim,

²*Ibid.*,h. 67.

menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Islam mengatur seseorang dalam melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan, dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang dirugikan bagi pelaku usaha. Bagi pelaku jual beli dilarang untuk mengurangi takaran atau timbangan.

Allah berfirman dalam Q.S. (Hud:84)

❁ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنْفَوِمِرَ آعَبِدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وَلَا تَنْقُصُوا
 الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ ۚ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ بَخْتِيرِ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿٨٤﴾

Artinya: *Dan kepada (penduduk) madyan (kami utus) saudara mereka, syu'aib, ia berkata: "hai kaumku, semabahlah Allah, sekali-kali tuhan bagimu selain dia dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat)."*³

Dari ayat tersebut Allah melarang mengurangi takaran dan timbangan, dan bagi mereka yang melakukannya akan mendapat azab dihari kiamat. Dan maksud dari takaran yaitu alat yang digunakan untuk menakar dalam aktifitas bisnis, biasanya dipakai untuk mengatur dan mengukur satuan dasar isi barang yang cair, makanan dan berbagai keperluan lainnya. Kata lain yang sering juga dipakai untuk fungsinya yang sama adalah literan.

³Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-karim dan terjemahannya*. (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), h. 222

Sedangkan timbangan dipakai untuk mengukur satuan berat. Takaran dan timbangan adalah dua macam alat ukur yang diberikan perhatian untuk benar-benar dipergunakan secara tepat dan benar dalam perspektif ekonomi syari'ah.

Allah S.W.T juga berfirman dalam Q.S. Al-An'am 152 sebagaimana:

وَسَعَاهَا إِلَّا نَفْسًا تُكَلِّفُ لَا بِالْقِسْطِ وَالْمِيزَانِ الْكَيْلَ وَأَوْفُوا^ط...

Artinya: *Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya.*⁴

Namun pada kenyataannya banyak manusia yang melakukan jual beli tidak dengan apa yang diperintahkan oleh Allah yaitu dalam hal penyempurnaan takaran dan timbangan, sebagaimana jual beli yang dilakukan oleh penduduk di desa Sihaporas, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas. masyarakat di desa tersebut mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani karet (pangguris), ketika panen karet para petani menjual hasil panennya kepada seorang agen getah karet (toke), bukan langsung ke pabrik getah karet yang berada di Panompuan.

Pada saat penjualan, hasil panen di timbang terlebih dahulu dengan wadah goni(karung), namun pada setiap penimbangan, (toke) atau agen getah karet tersebut mengurangi beban hasil timbangan yang sebenarnya, pengurangan timbangan getah karet sama-sama satu (kg) untuk semua hasil timbangan. Setiap getah karet yang sudah ditimbang, seperti 10 kg -50 kg tetap dikurangi

⁴*Ibid.*,h. 129.

timbangannya satu (1) kg, kemudian berat 20 kg – 80 kg masih tetap dikurangi timbangannya sama-sama satu (1) kg.

sebenarnya petani disana tidak rela atas pengurangan hasil timbangan yang sama untuk semua hasil timbangan, karna mereka merasa kadar atau penyusutan dari getah karet yang 10 kg sama yang 50 kg itu tidak sama. Namun dengan keadaan terpaksa mau tidak mau petani harus menjual hasil panennya kepada agen getah karet (toke). Meskipun sebenarnya petani merasa di rugikan, sistem penimbangan yang seperti ini yang sangat tidak disukai oleh para petani yang telah menyamakan hasil pengurangan timbangan terhadap getah karet.

Hal inilah yang menjadikan adanya kesenjangan antara kenyataan jual beli yang terjadi di masyarakat khususnya di Desa Sihaporas, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas, dengan ketentuan jual beli, agama Islam menyuruh untuk berbuat adil dan menyempurnakan timbangan dan tidak boleh ada yang curang antara salah satu pihak, maka dari permasalahan tersebut. Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “ ***JUAL BELI GETAH KARET DI DESA SIHAPORAS KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG LAWAS DALAM PRESFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH.***

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah pada penelitian hanya pada jual beli getah karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

C. Batasan Istilah

Untuk membatasi pemahaman tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini perlu penulis menjelaskan beberapa istilah:

1. Getah adalah suatu cairan yang diambil dari pohon karet dengan caramenggoreskan sehelai pisau kepada pohon tersebut sehingga menimbulkan cairan-cairan yang memiliki serat dan mengental didalam suatu wadah (tempurung).
2. Timbangan yaitu suatu alat untuk mengukur/ takaran suatu berat benda dalam satu wadah.
3. Toke adalah seorang agen yang membeli dan mengumpulkan getah dari masyarakat.

D. Rumusan masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme jual beli getah karet di Desa Sihaporas, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli getah karet di Desa Sihaporas, kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.

E. Tujuandan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah.

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli getah karet dengan sistem potongan di desa Sihaporas, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.
- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli getah karet dengan sistem di desa Sihaporas, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.

2. Manfaat penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Diharapkan untuk dapat memahami/menambah ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah-masalah yang di teliti yaitu tinjauan hukum islam terhadap jual beli getah karet dengan sistem pengurangan timbangan.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat berguna bagi beberapa pihak yaitu:
 - 1) bagi peneliti sendiri sebagai wahana pengembangan wawasan keilmuan dan tugas akhir mencapai gelar sarjana hukum ekonomi syari'ah.
 - 2) Bagi pihak kampus, penelitian ini diharapkan dapat bermamfaat sebagai pengembang keilmuanan khususnya di fakultas syari'ah dan ilmu hukum Islam serta sebagai referensi tambahan bagi peneliti berikutnya

F. Kegunaan penelitian

1. Bagi Peneliti

- a. Sebagai sarana dalam menambah pengetahuan dan wawasan kepada peneliti yang berkaitan dengan masalah yang diteliti secara teori maupun praktik.
- b. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan berbagai teori yang didapatkan dibangku kuliah.
- c. Dapat memberikan manfaat dari hasil penelitian untuk kedepannya.

2. Bagi masyarakat Desa Sihaporas, Kecamatan Sosopan, Kabupaten Padang Lawas.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan membantu masyarakat untuk memahami secara luas tentang bagaimana sistem jual beli getah karet dengan sistem pengurangan tiimbangan yang dibolehkan agama islam.

3. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan bahan acuan mengenai tentang pengurangan timbangan terhadap getah karet.

4. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk perbandingan atau referensi dalam melakukan penelitian yang lebih mendalam.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika dalam penyusunan skripsi ini penulis akan menguraikan secara umum setiap bab yang meliputi beberapa sub bab, yaitu sebagai berikut: Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai hal-hal yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka sistematika pembahasan akan diuraikan secara jelas. Adapun sistematika pembahasan yang disajikan oleh peneliti sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan permulaan dilakukannya penelitian dan sebagai acuan dalam penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi kajian atau penelitian terdahulu yang mendukung penelitian ini. Selanjutnya landasan teori yang dijadikan sebagai referensi. Selain itu, dalam bab ini juga berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, yaitu mencakup teori mengenai jual beli, dasar hukum, rukun, syarat jual beli dan sistematika pengurangan timbangan di Desa sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas menurut hukum islam.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang tempat dan waktu penelitian, jenis penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

Bab IV Analisis Data dan Pembahasan. Bab ini merupakan inti penelitian yang berisi tentang gambaran umum bagaimana sistim pengurangan timbangan terhadap getah karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, pemahaman masyarakat tentang jual beli dan timbangan di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, serta tinjauan hukum islam terhadap jualbeli getah karet dengan sistim pengurangan timbangandi Desa Sihaporas Kecamatan SosopanKabupaten Padang Lawas.

Bab V Penutup.Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atau hasil penelitian yang ditunjukaan kepada berbagai pihak dan keterbatasan penelitian yang ditunjukkan kepada berbagai pihak serta keterbatasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Dalam telaah pustaka ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil – hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya duplikasi penelitian.

1. Pertama, skripsi Endro Tri Cahyono, mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014, dengan judul “ *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Menimbang Para Pedagang Muslim di Pasar Godong Kabupaten Grobongan*”¹. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada mekanisme penimbangan yang dilakukan pedagang di pasar Godong Kabupaten Grobongan.

Berdasarkan judul penelitian diatas maka ada dua permasalahan yang akan menjadi masalah dalam penelitian tersebut:

- a) Bagaimana praktek timbangan para pedagang muslim di pasar Godong.

Praktek timbangan yang dilakukan pedagang muslim di pasar Godong memiliki beberapa tindakan antara lain.

Dan adapun temuan dari penelitian diatas yaitu :

1. pedagang yang tepat dalam menimbang 40%
2. pedagang yang melebihkan timbangan 55%

¹ Tri Cahyono, Endro, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Menimbang Para Pedagang Muslim di Pasar Godong Kabupaten Grobongan*, Skripsi S1 Hukum Ekonomi Islam, Perpustakaan IAIN Walisongo Semarang 2014.

3. dan yang timbangannya kurang sebanyak 5%

b) Apakah praktek timbangan para pedagang muslim di pasar Godong sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Praktek timbangan para pedagang di pasar godong 95% sesuai dengan aturan timbangan Islam atau Hukum Islam, sedangkan 5% masih kurang sesuai dengan aturan timbangan dalam Islam.

2. Kedua, skripsi Asminiyati mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010 dengan judul “*Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang kulon Progo Dalam Pespektif Hukum Islam*”² pada penelitian ini peneliti berfokus pada tata cara penimbangan hasil panen yang kemudian penimbang tersebut dianalisis dalam perspektif hukum islam.

Dan adapun

Praktek transaksi jual beli hasil pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo adalah jual beli yang memiliki sistem potongan nilai timbangan 10 : 1 atau 10% dari total barang yang diperdagangkan. Artinya 10 kg berat barang saat ditimbang, maka dipotong 1 kg, jadi yang dibayar hanya 9 kg saja.

Berdasarkan judul penelitian diatas ada permasalahan yang akan diangkat yaitu, bagaimana praktek penimbangan dalam jual beli hasil pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan dalam perspektif hukum Islam.

² Asminiyati, *Penimbangan Hasil Pertanian di Pasar Agropolitan Jagalan Banjaroyo Kalibawang Kulon Progo Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi S1 Muamalat, Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2010.

Praktek transaksi tersebut tersebut dalam perspektif hukum Islam, penyusunan mengklasifikasikan dalam dua hal yaitu dari segi pelaksanaan akad dan dari segi maksud dan tujuan pemotongan timbangan. Dalam pelaksanaan akad yang terjadi dilapangan adalah telah sesuai dengan rukun dan syarat akad, yaitu terdapat penjual (petani) dan pembeli (pedagang/tengkulak), barang yang diperjual belikan juga jelas dan bukan merupakan barang haram yaitu hasil-hasil pertanian seperti singkong, rambutan, jahe, kopi dan kakao. Ijab qabul juga dilakukan oleh para pihak setelah terjadi kesepakatan diantara keduanya. Adanya pemotongan tersebut diketahui oleh semua masyarakat baik dari petani/penjual maupun pedagang/tengkulak. Mereka semua bisa menerima alasan adanya pemotongan karena adanya transparansi yang dilakukan oleh pedagang dan hal itu telah umum dilakukan dan sudah menjadi kebiasaan disana.

3. Ketiga, peneliti juga menelaah skripsi Faizar mahasiswa IAIN sunan Ampel Surabaya 2012 dengan judul “ *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula di Desa Larangan Kec. Larangan Kab. Pamekasan*”.³ Pada penelitian ini peneliti fokus pada jual beli tembakau yang dicampur dengan gula agar kualitasnya lebih bagus.

Dengan demikian , rumusan masalah pada judul diatas adalah:

³ Faizar, *Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Tembakau Dengan Campuran Gula di Desa Larangan Kec, Larangan Kab, Pamekasan*, Skripsi S1 Muamalat, Perpustakaan IAIN Sunan Ampel Surabaya 2012.

- a) Bagaimana mekanisme jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pemekasan.

Adapun temuan dari penelitian diatas adalah

Jual beli yang dilaksanakan di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, merupakan praktek jual beli yang objeknya berupa tembakau yang ada campuran gulanya yang dijadikan objek jual beli tersebut tersebut dilakukan petani meskipun nantinya akan merugikan pihak pembeli dan tidak diketahui barang-barang yang diperjual belikan secara real oleh gudang yang selaku pembeli.

- b) Bagaimana praktek jual beli tembakau dengan campuran gula di Desa Larangan Luar Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan.

Adapun temuan dari penelitian diatas adalah

Sedangkan praktek jual beli tembakau dengan campuran gula dijadikan objek jual beli dalam perspektif hukum Islamnya adalah pelaksanaan jual belinya kurang memenuhi syarat sesuai syari'at Islam sehingga tentang rukun dan syaratnya diabaikan. Yaitu adanya ketidak jelasan barang yang diperjual belikan dan adanya unsur penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual (petani) sehingga menyebabkan jual beli tersebut tidak sah.

4. Keempat, penelitian menelaah skripsi Miftchul Jannah, mahasiswa IAIN Walisongo Semarang 2011, dengan judul "*Tinjauan Hukium Islam Terhadap*

Pembatalan Jual Beli Tembakau di Desa Morobongo Kec, Juno Kab, Temanggung”. Pada penelitian ini peneliti terfokus pada permasalahan pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh tengkulak yang pada sebelumnya sudah terjadi kesepakatan jual beli.

Adapun permasalahan yang timbul dari judul diatas adalah:

- a) Bagaimana proses pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.

Adapun temuan dari penelitian diatas adalah

Pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan di Desa Morobongo, kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung. Ini terjadi karna kesalahan oleh para petani itu sendiri yang berusaha untuk menipu para tengkulak tembakau dengan berbagai cara seperti mencampur tembakau yang kualitasnya kurang bagus kedalam tembakau yang kualitasnya bagus, yang sudah dihargai oleh pabrik dengan harga yang sangat tinggi, dengan tujuan agar semua tembakau yang dimiliki terjual semua dengan harga yang tinggi. Dan memberikan gula pasir kepada tembakau terlalu banyak, dengan tujuan untuk menambah berat timbangan pada tembakau.

- b) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembatalan jual beli tembakau yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.

Adapun temuan dari penelitian diatas adalah

Menurut kacamata hukum Islam pembatalan jual beli tembakau tersebut boleh dilakukan dengan alasan tembakau yang dikirimkan jenis dan kualitasnya tidak sesuai dengan tembakau yang ada pada saat terjadi, transaksi jual beli atau tembakau tersebut campuran. Dan jika tembakau rusak dalam tangan tengkulak atau pembeli, maka pabrik atau pembeli tidak bisa mengembalikan tembakau yang sudah dibeli dari petani.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *al-bai'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bai'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.

Secara terminologi, terdapat beberapa defenisi jual beli yang dikemukakan ulama fiqih, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan;⁴

مبادلة مال بمال على وجه مخصوص

Artinya: Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu; atau

⁴Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.111

مبادلة شيء سر غوب فيه بمثل عل وجه مقيد مخصو

Artinya: *Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui bermanfaat dengan cara yang tertentu.*

Dalam defenisi ini terkandung pengertian cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras dan darah tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama hanafiyah, jual belinya tidak sah.⁵

Definisi lain dikemukakan ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan hanabilah. Menurut mereka, jual beli adalah;⁶

مبادلة المال بالمال تمليكا و تملكا

Artinya: *Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan*

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan kepada kata “milik dan kepemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan *al-mal* (harta), terdapat perbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama.

⁵*Ibid*, h.112.

⁶Rahmad Syafe'i. *Fiqih Muamalah*, (Bandung : Pustaka setia: 2001), h.73.

Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-mal* adalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan obyek jual beli.

Pada masyarakat primitif jual beli dilangsungkan dengan cara saling menukar harta dengan harta (*al-muqayadhah*), tidak dengan uang sebagaimana berlaku di zaman ini, karena masyarakat primitif belum mengenal adanya alat tukar seperti uang. Misalnya, satu ikat kayu api ditukar dengan satu liter beras, atau satu tangkai kurma ditukar dengan satu tandan pisang. Untuk melihat apakah antara barang yang saling ditukar itu sebanding, tergantung kepada kebiasaan masyarakat primitif itu. Jual beli seperti ini dalam istilah fiqh disebut dengan *al-muqayadha*.

Di zaman Rasulullah SAW nilai tukar itu sudah ada, yaitu, *dinar* (yang terbuat dari emas) dan *dirham* (yang terbuat dari perak). Apabila dinar di zaman Rasulullah dikurskan dengan nilai mata uang sekarang, menurut Syaiki Ismail Syahatah, ekonomi Islam dari Mesir, bernilai 4,45 gram emas murni. Adapun dirham di zaman Rasulullah SAW juga diukur dengan dinar, yaitu satu dinar, menurut jumhur ulama, bernilai tiga dirham. Dengan demikian, apabila dinar 4,45 (dibulatkan menjadi 4,5 gram emas), maka satu dirham itu adalah 1,5 gram emas.

2. Dasar Hukum Kebolehan Jual Beli

AL ba' atau jual beli merupakan akad yang diperoleh. Hal ini berlandaskan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits ataupun ijma ulama antara dalil (landasan syariah) yang memperoleh praktek akad jual beli adalah sebagai berikut.

سَنُكْمُ تَرَاضٍ عَنِ تَجْرَةِ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَطْلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَ الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنْ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا أَوْلَاءَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q. S. an-nisa ' : 29)⁷

Ayat ini menunjukkan pada perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil, ayat ini mengindikasikan bahwa Allah SWT melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini memiliki arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan *syara*; seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba, transaksi yang bersifat spekulatif (*maisir*, *judi*), ataupun transaksi yang mengandung unsure *gharar*.

Ayat ini juga memberikan pemahaman bahwa upaya untuk mendapatkan harta tersebut harus dilakukan dengan adanya kerelaan semua pihak dalam transaksi, seperti kerelaan antara penjual dan pembeli.

⁷ Departemen Agama, RI. Al - Qur'an Al Karim dan terjemahannya, (Jakarta: Darus Sunnah, 2013), h, 83

Adapun dalil lainnya dalam Al- Qur'an yaitu dalam Q.S. Al-
Albaqarah 275, sebagai berikut :

...الرِّبَاُ وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اَللّٰهُ وَاَحَلَّ

Artinya :*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan
riba.*(Q.S.Al-Baqarah 275).⁸

Ayat ini menunjukkan pada kehalalan jual beli dan mengharamkan
riba. Ayat ini menolak argument kaum musyrikin yang menentang
disyariatkan jual beli dalam Al- Qur'an. Kaum musyrikin tidak mengakui
konsep jual beli yang telah disyariatkan Allah SWT dalam Al-Qur'an dan
menganggapnya identik dan sama dengan sistem ribawi. Untuk itu dalam ayat
ini, Allah mempertegas legalitas dan keabsahan jual beli secara umum, serta
menolak dan melarang konsep ribawi. Jual beli yang mendapat berkah dari
Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, tidak mengandung unsur
penipuan dan penghianatan.

Hadits Abi Sa'id:⁹

عن ابي سعد عن النبي صل الله عليه وسلم قل : لنا خر لصدق الامين مع السنين

والصدقين والشهداء

Artinya: *Dari Abi Sa'id dari Nabi S.A.W. beliau bersabda: pedagang yang
jujur (benar) dan dapat dipercayai nanti bersama sama dengan
nabi, Siddiqin, dan syuhada ;"* (H.R. Tirmizi)

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*, (Jakarta : Darus Sunnah,
2013),, h. 47

⁹Abi Isa Muhammad bin Isa bin Suroh, *Jami 'Shahih*, (kairo: Darul Al-Hadits,t.t), jilid ke 3, h.
506

Dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya di akhirat nanti setara dengan para nabi, *syuhada* ⁶, dan *shiddikin* .

3. Rukun Jual Beli

Menurut ulama Hanafiah, rukun jual beli adalah *ijab qabul* yang menunjukkan adanya maksud untuk saling menukar atau sejenisnya (*mu'athaa*). Dengan kata lain, rukunya adalah tindakan berupa kata atau gerakan yang menunjukkan kerelaan dengan berpindahnya harga dan barang.

¹⁰

Adapun mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa jual beli memiliki empat rukun yaitu penjual, pembeli, pernyataan kata, dan barang. Pendapat mereka ini berlaku untuk semua transaksi.

Ijab, menurut Hanafiah, adalah menetapkan perbuatan khusus yang menunjukkan kerelaan yang terucap pertama kalinya dari perkataan salah satu pihak, baik dari penjual seperti kata *bi'tu* (saya menjual) maupun dari pembeli seperti pembeli mendahului menyatakan kalimat ”*saya ingin membelinya dengan harga sekian*“ sedangkan *qabul* adalah apa yang diadakan kedua dari salah satu pihak. Dengan demikian, ucapan yang dijadikan sandaran hukum

¹⁰ *Ibid.*,h. 155.

adalah siapa yang melalui pernyataan dan menyusulinya saja, baik ini dari penjual maupun pembeli.

Namun *ijab* menurut mayoritas ulama adalah pernyataan yang keluar dari orang yang memiliki barang meskipun dinyatakannya diakhir, sementara *qabul* adalah pernyataan dari orang yang akan memiliki barang meskipun dinyatakan lebih awal.

Akan tetapi menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat.

- a. Ada orang yang berakad atau *al-muta'qidan* (penjual dan pembeli)
- b. Ada *sighat* (lafal *ijab* dan *qabul*)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.¹¹

4. Syarat Jual Beli

Adapun syarat –syarat jual beli yang sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh jumhur ulama diatas sebagai berikut:

- a. Syarat- syarat yang berakad

- 1) Berakal

Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus *baligh* dan berakal. Apabila orang yang berakad itu

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly, et al, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), h.71.

masih *mumayyi*, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.

- 2) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual dan sekaligus sebagai pembeli.

b. Syarat sah *ijab* dan *qabul*

Syarat sah *ijab-qabul* adalah sebagai berikut:

- 1) Jangan ada yang memisahkan, pembeli jangan diam saja setelah penjual menyatakan *ijab* dan sebaliknya.
- 2) Jangan diselingi kata-kata lain antara *ijab* dan *qabul*.¹²
- 3) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis. Artinya, kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topic yang sama.¹³

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*ma'qudalaih*)

Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan sebagai berikut:

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya mengadakan barang itu.

¹² Hendi Subendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) h.71.

¹³ *Ibid.*, h 73.

- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh sebab itu, bangkai, *khamr* dan darah tidak sah menjadai seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim.
- 3) Milik seseorang, barang yang sifatnya belum memiliki seseorang tidak boleh diperjual belikan, seperti memperjual belikan ikan di laut atau emas didalam tanah, karena ikan dan emas ini belum memiliki penjual.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.¹⁴

d. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting, zaman sekarang disebut uang. Berkaitan dengan nilai nilai tukar ini, ulama fiqih membedakan antara *as-tsamn*(السمن) dan *as-si'r* (السعر)

Menurut mereka *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedangang sebelum dijual kepada konsumen. Dengan demikian ada dua harga, yaitu harga antara sesama pedangang dan harga antara pedangan dan konsumen (harga jual pasar). Harga yang dapat dipermainkan para pedangang adalah *as-tsamn*, bukan harga *as-si'r*.

Ulama fiqih mengemukakan syarat *as-tsamn* sebagai berikut:

- a. Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.

¹⁴*Ibid.* h.75-76.

- b. Dapat diserahkan pada saat waktu akad (transaksi) sekalipun secara hukum seperti pembayaran dengan cek atau kartu kredit, apabila barang itu dibayar kemudian berhutang, maka waktu pembayaran pun harus jelas waktunya.
- c. Apabila jual beli itu dilakukan secara barter, maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang diharamkan *syar'a* seperti babi dan *khamar* , karena kedua jenis benda itu tidak bernilai dalam pandangan *syara*.¹⁵

5. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi bendanya yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Ali bin Abdul Kafi Abulhasan Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

1. Jual beli benda yang kelihatan adalah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada didepan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.
2. Jual beli yang disebut sifat-sifatnya dalam perjanjian adalah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan pedagang, salam adalah untuk jual

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah* (Jakarta :Amzah, 2013) h. 211.

beli tidak tunai. Salam pada awalnya berarti meminjam barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguh hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

3. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu dengan lisan, dengan perantara, dengan perbuatan.¹⁶

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan atau pernyataan.
2. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, peraturan, tilisan, atau surat-surat sama halnya dengan *ijab* dan *qabul* dengan ucapan, misalnya pia pos dan giro, jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*, dalam pemahaman sebagian ulama bentuk ini hampir sama dengan bentuk jual beli salam, hanya saja jual beli salam antara penjual dan pembeli saling

¹⁶*Ibid*, h. 76.

berhadapan dalam satu majelis akad, sedangkan dalam jual beli via pos dan giro antara penjual dan pembeli tidak berada dalam satu majelis akad.

3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yitu mengambil dan memberikan barang tanpa *ijab* dan *qabul*, seperti seorang mengambil rokok yang sudah bertulis label harganya, dibandrolkan oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran kepada penjual. Jual beli dengan demikian dilakukan tanpa *sighat ijab qabul* antara penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab Kabul sebagian rukun jual beli. Tetapi sebagian Syaf'iyah lainnya, seperti imam Nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa *ijab-qabul* terlebih dahulu.¹⁷

6. Jual Beli Yang Sah Tetapi Dilarang

Mengenai jual beli yang tidak diizinkan oleh agama yang menjadi pokok sebabnya larangan adalah: (1) menyakiti sipenjual, pembeli atau orang lain; (2) menyempitkan gerakan pasaran; (3) merusak ketentraman umum.

1. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari pada harga pasar, sedangkan dia tidak mengiginkan barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
2. Membeli barang yang sudah dibeli orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.

¹⁷*Ibid* h. 77-78

3. Mencegah orang-orang yang datang dari desa diluar kota, lalu membeli barangnya sebelum mereka sampai kepasar dan sewaktu mereka mengetahui harga pasar ¹⁸
4. Membeli barang untuk ditahan agar dapat dijual dengan harga yang lebih mahal, sedangkan masyarakat umum memerlukan barang itu. Hal ini dilarang karena dapat merusak ketentraman umum.
5. Menjual suatu barang yang berguna tetapi kemudian dijadikan alat maksiat oleh pembelinya.

﴿الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمَّ عَلَى تَعَاوُنٍ أَوْلَىٰ وَالتَّقْوَىٰ الْبِرَّ عَلَىٰ وَتَعَاوُنُوا﴾

*Artinya : Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kamu kepada Allah amat berat siksaan-Nya. (Q.S.Al-Maidah : 2)*¹⁹

7. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

a. Manfaat Jual Beli

- 1) Jual beli dapat menata stuktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka.
- 3) Masing–masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan

¹⁸ *Ibid.*, h. 77-7

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), h. 107.

uang dan menerima barang dagangnya dengan puas pula. Dengan demikian, juga mampu mendorong untuk saling membantu antara keduanya dalam sehari-hari.

- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram (batil).
- 5) Penjual dan pembeli dapat rahmat dari Allah S.W.T.
- 6) Menumbuhkan ketentraman, kebahagiaan dan keuntungan dari jual beli dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan hajat sehari-hari. Apabila kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi, maka diharapkan ketenangan dan ketentraman jiwa dapat pula tercapai.

b. Hikmah Jual Beli

Hikmah jual beli dalam garis besarnya yaitu sebagai berikut:

Allah S.W.T. mensyariatkan jual beli sebagai keluangan dan keluasan kepada hamba-hambanya karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

C. Gharar dalam jual beli

Dalam bahasa arab kata *gharar* mempunyai arti menipu atau tipuan akibat ketidak jelasan. Dalam bahasa Indonesia berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan.

Sedangkan menurut pengertian secara istilah, al-Sarkhasi mendefinisikan gharar sebagai sesuatu yang tertutup akibatnya (tidak diketahui) kejelasannya, hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Tamiyyah yang mengatakan bahwa gharar adalah sesuatu yang *majhul* (tidak diketahui) akibatnya.

D. Getah

Getah adalah istilah umum untuk menyebut cairan yang mengental cair yang keluar dari pepohonan.

E. Timbangan

Timbangan yaitu suatu alat untuk mengukur/ takaran suatu berat benda dalam satu wadah.

F. Toke

Toke adalah seorang agen yang membeli dan mengumpulkan getah dari masyarakat.

G. Kebiasaan (*Urf*) dalam Hukum Islam

1. Pengertian

Urf ialah apa yang sudah dikenal dikalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *Urf* perkataan maupun *Urf* perbuatan, *Urf* dan adat dalam pandangan ahli syariat adalah ada dua kata yang sinonim (*taroduf*)

berarti sama. Contoh ‘*urf*’ perkataan ialah kebiasaan orang menggunakan kata-kata “anak” untuk anak laki-laki bukan untuk anak perempuan, kebiasaan orang menggunakan “daging” pada selain daging ikan. Contoh *urf* perbuatan, ialah kebiasaan orang melakukan jual beli daging saling memberikan barang uang tanpa menyebut lafal *ijab qabul*, kebiasaan bahwa si istri belum diserahkan kepada suaminya sebelum istri menerima sebagian maharnya.²⁰

2. Perbedaan ‘*Urf*’ dengan *ijma*

- a. ‘*Urf*’ terbentuk oleh kesepakatan mayoritas manusia terhadap suatu perkataan atau perbuatan, berbaur didalamnya orang awam dan kaum elit, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid. Sedangkan *ijma*’ hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum syara’ yang amali, tidak termasuk dalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerja apa saja.
- b. ‘*Urf*’ terwujud dengan kesepakatan semua orang dan kesepakatan sebagai hal terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak merusak terjadinya ‘*urf*’ sedangkan *ijma*’ hanya terwujud dengan kesepakatan bulat seluruh mujtahid kaum muslimin di suatu masa terjadi peristiwa hukum, penolakan seseorang atau beberapa orang mujtahid membuat *ijma*’ itu tidak terjadi.
- c. ‘*Urf*’ yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum

²⁰ Sulaiman Abdullah, *Sumber hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h,77.

seperti yang berlandaskan nash dan ijma'. Sedangkan ijma' sharih yang dijadikan landasan ketentuan hukum, kekuatan hukum yang berdasar naskh dan tidak ada lagi peluang untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan ijma'.

- d. *'Urf* ditinjau dari ketentuan hukumnya dibagi menjadi dua:
- 1) *'Urf* shahih yaitu yang tidak menyalahi nash tidak menghilangkan maslahat dan tidak menimbulkan mafsadah seperti : kebiasaan mewaqafkan sebagai barang bergerak, membayar sebagian mahar dan menanggungkan sisanya, pemberian calon suami kepada calon istrinya pakaian dan lain, yang diakui sebagai hadiah bukan bagian mahar.
 - 2) *'Urf* fasid ialah kebiasaan orang yang menyalahi ketentuan syara', menarik atau menimbulkan mafsadah atau menghilangkan maslahat, seperti kebiasaan mereka melakukan transaksi yang bersifat riba.

H. Prinsip-prinsip Muamalah

1. Prinsip Tauhidi (Unity)

Prinsip *tauhidi (unity)* adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktifitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai *tauhidi*, artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Tauhid sendiri dapat diartikan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dalam atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (sang Khalik).

Dalam bermuamalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

2. Prinsip Halal

Mengapa harus dengan cara halal dan meninggalkan segala yang haram dalam berinvestasi, dalam kaitan ini, Dr. M. Nadrattuzaman Husen mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal.

Lebih lanjut Dr. M. Nadrattuzaman Husen mengemukakan bahwa investasi yang dilakukan secara haram (non halal) hasilnya akan : (1) memunculkan sosok pendusta, penakut, pemaarah, dan penyebar kejahatan dalam kehidupan masyarakat; (2) akan melahirkan manusia yang tidak bertanggung jawab, pengkhianat, penjudi, koruptor, dan pemabuk; (3) menghilangkan keberkahan, ketenangan dan kebahagiaan bagi manusia. Oleh karena itu, kepada umat Islam diharapkan agar dalam mencari rezeki (berinvestasi) menjauhkan diri dari hal-hal yang haram.

3. Prinsip Mashlahah

Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

Mashlahah dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip *Mashlahah* merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah.

4. Prinsip Ibahah (boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaedah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan.

5. Prinsip Kebebasan Bertransaksi

Prinsip muamalah selanjutnya yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Disamping itu,

transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi dan sebagainya.²¹

Sebagaimana dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*²²

6. Prinsip Kerja Sama (Cooperation)

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang paling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

7. Prinsip Membayar Zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian social.

8. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam bermuamalah adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan (*justice*) antara para pihak yang melakukan akad muamalah, keadilan dalam hal ini dapat dipahami sebagai upaya dalam menempatkan

²¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana 2012) h 11.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahnya*, (Jakarta : Darus Sunnah, 2013), h 53.

hak dan kewajiban antara para pihak yang melakukan muamalah, misalnya keadilan dalam pembagian bagi hasil (*nisbah*) antara pemilik modal dan pengelola modal.

9. Prinsip Amanah (Trustworthy)

Prinsip amanah yaitu prinsip kepercayaan, kejujuran, tanggung jawab, misalnya dalam hal membuat laporan keuangan, dan lain-lain.

10. Prinsip Komitmen Terhadap Akhlaqul Karimah

Seorang pebisnis tulen harus memiliki komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia, seperti tekun bekerja sambil menundukkan diri (berzikir kepada Allah), jujur dan dapat dipercaya, cakap dan komunikatif, sederhana dalam berbagai keadaan, memberi kelonggaran orang yang dalam kesulitan membayar utangnya, menghindari penipuan, kolusi dan manipulasi, atau sejenisnya.

11. Prinsip Terhindar dari Jual Beli dan Investasi yang Dilarang

a. Terhindar dari *Ikhtikar*

Arti *ikhthikar* adalah upaya dari seseorang untuk menimbun barang pada saat barang itu langka atau diperkirakan harga akan naik, seperti menimbun bahan bakar minyak, jika harga sudah melonjak tinggi baru minyak yang timbun itu dijual kepasar, dengan demikian ia akan mendapat untung yang berlipat ganda.

Apabila terjadi *ihthikaar* (monopoli), maka pemerintah harus segera turun tangan dan memaksa para pedagang untuk segera menjual barang dagangan itu dengan harga standar yang berlaku di pasar. Sebagaimana para ulama berpendapat bahwa barang yang ditimbun oleh pelaku *ikhtiaar* itu harus dijual dengan harga modalnya (harga pokok) dan pedagang itu tidak dibenarkan mengambil untung sedikitpun sebagai hukuman baginya. Sekiranya pelaku *ikhtikaar* (monopoli) tersebut enggan menjual barang dagangannya, maka pihak penegak hukum dapat menyita barang yang ditimbun itu dan kemudian membagikannya kepada masyarakat yang memerlukan.

b. Terhindar Iktinaz

Dalam Islam penimbunan harta seperti uang, emas, perak, dan lain sebagainya disebut *ikhtinaz*, sementara penimbunan barang-barang seperti makanan dan kebutuhan sehari-hari disebut dengan *ihthikaar*. Islam mengharamkan seseorang menimbun harta, Islam mengancam mereka yang menimbunnya dengan siksa yang sangat pedih kelak di akhirat sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. *At-taubah* ayat 34-35. Penimbunan harta memengaruhi perekonomian, sebab andaikata harta itu tidak disimpan dan tidak ditahan tentu ia ikut andil dalam usaha-usaha produktif, misalnya merancang rencana-rencana produksi.

Investasi yang dilakukan dengan cara *ikhtikaar* dilarang oleh syariat Islam, sebab cara bertransaksi seperti ini akan mendatangkan mudarat kepada kedua belah pihak.

c. Terhindar dari Tas'ir

Adapun yang dimaksud dengan *tas'ir* yaitu penetapan harga standar pasar yang ditetapkan oleh pemerintah atau yang berwenang, untuk disosialisasikan secara paksa kepada masyarakat dalam jual beli. *Tas'sir* merupakan salah satu praktik yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah atau yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan.

d. Terhindar dari Upaya Melambungkan Harga

Islam sangat tidak menoleransi semua tindakan yang menyebabkan melambung harga-harga secara zalim. Beberapa praktik bisnis yang menyebabkan melambungnya harga-harga tersebut adalah praktik *najasy*, praktik *ba'i ba'adh*, praktik *talaqi al-rukban*, dan praktik jual beli *ahlu al-hadhar*. Untuk lebih jelasnya maka penulis jelaskan masing-masing jual beli tersebut yang dilarang oleh syariat Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat Dan Waktu Penelitian

1. Tempat Dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu desa yang menggunakan tradisi potongan timbangan terhadap getah karet.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan sejak bulan oktober 2017 di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan bertujuan untuk memperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa, kejadian yang terjadi dilanpangan sesuai dengan fakta yang ditemukan dilapangan. Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif.

Metode penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Metode deskriptif adalah metode yang menggambarkan gejala-gejala yang ada pada saat penelitian. Oleh karena itu data sepenuhnya

dikumpulkan melalui penelitian lapangan. Maka penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif.¹

Metode ini ditunjukkan untuk mendeskripsikan potongan timbangan getah karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

C. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informan maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang diwawancarai, diminta informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian

Dengan demikian peneliti menentukan beberapa informan penelitian yang dianggap memiliki informasi yang dibutuhkan dengan di wawancarai langsung sebagian petani karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh.² Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dua macam sumber, data primer dan data sekunder. Yang perinciannya sebagai berikut:

¹Nana Sudjana. *Tuntutan Penyusun Karya Ilmiah*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 52.

²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004) hlm. 166.

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh langsung dari subjek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari, sumber data primer atau data pokok yang dibutuhkan yaitu sumber data yang diperoleh dari Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.³ Data sekunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah literature dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data sekunder dapat dibedakan dalam penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, bahan-bahan hukum sekunder, dan bahan-bahan hukum tertier.⁴

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini adalah Al- Qur'an dan Hadits serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.⁵

³Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pusat Belajar, 2004) hlm. 91.

⁴Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 141.

⁵*Ibid.*, hlm. 141.

b. Bahan hukum skunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁶Dalam hal ini peneliti akan menggunakan buku lain dan karya ilmiah yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji misalnya:

- Dr. H. Hendi Suhendi , M. Si, *Fiqh Muamalah*: Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Dr. H. Nasrun Haroen, M. A, *Fiqih Muamalah*: Jakarta: Gaya Media Pratama,2007.
- Prof. Dr. H. Rachmat Syafe'I, M. A, *Fiqih Muamalah*: Bandung: Pustaka Setia, 2001.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tertier adapun bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan-bahan primer dan bahan sekunder, misalnya kamus-kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab-Indonesia dan sebagainya.

E. Instrumen Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari penelitian lapangan, instrumen yang digunakan untuk memperoleh data-data penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶*Ibid.* , hlm. 141.

- a. Observasi adalah sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁷ Dari definisi tersebut peneliti menggambarkan bahwa observasi ini dilakukan secara sengaja dengan tujuan membantu untuk memudahkan penelitian dan melihat fenomena sosial, gejala-gejala dan melihat secara riil proses pemotongan kiloan (kg) timbangan terhadap getah karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.
- b. Wawancara adalah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Yang mana wawancara merupakan kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan sumber informasi yang bertujuan memperoleh data tentang masalah diatas.⁸ Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara terstruktur yaitu wawancara yang dilaksanakan secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- c. Dokumentasi adalah petunjuk untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, data yang relevan dengan

⁷Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 158

⁸Margono, *Ibid.*, hlm. 165

penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data

Adapun teknik penjaminan keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

1. Ketekunan pengamatan

Ketekunan pengamatan bertujuan menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.⁹

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.¹⁰ Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia , yang terkumpul dari berbagai sumber seperti wawancara, hasil observasi, dokumentasi dan literatur-literatur yang ada. Setelah sitelaah dan dipelajari secara mendalam,

⁹Lexy J. Moeleong, *Op. Cit.* hlmhlm.175-178.

¹⁰*Ibid.*, hlm. 103.

maka langkah selanjutnya adalah menyusun dan mengelompokkan sesuai dengan pembahasan.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data yang merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat memberi arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis tentang pemotongan kiloan (kg) timbangan terhadap getah karet Di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas Di Tinjau Dari hukum islam.

Adapun teknik data dianalisis secara kualitatif yang mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang biasa dikaitkan dengan metode kualitatif.¹¹ Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengajuan hipotesis.¹²

Untuk mengolah data yang terkumpul, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, dengan menggunakan beberapa tahapan, yaitu:

1. Data-data yang diperoleh dari petani di Desa Sihaporas Kecamatan Batang Sosopan Kabupaten Padang Lawas dari hasil wawancara dan kuesioner atau angket di atas dibaca dan dipelajari. Kemudian dianalisis dan ditelaah untuk

¹¹Anselm Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar penelitian kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

¹² Saifuddinazwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm.126.

dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang terkumpul sebagaimana mestinya.¹³

2. Setelah data dibaca dan dipelajari, data tersebut di analisis dan ditelaah untuk dipahami dan di uji keabsahannya dengan cara membandingkan data yang sama dari suatu sumber dengan sumber lain. Kemudian data diseleksi dan dihubungkan dengan teori formal yaitu, teori untuk keperluan formal atau yang disusun secara konseptual dalam bidang inkuiri suatu ilmu pengetahuan.¹⁴
3. Setelah data dihubungkan dengan teori formal, kemudian data diverifikasi teori yang lazim menguji teori lama dapat pula dimanfaatkan untuk menguji teori yang baru muncul dari data. Kemudian diinterpretasikan untuk merumuskan suatu teori yang baru. Data yang diperoleh akan dikumpulkan dan diuraikan secara sistematis dan secara struktural.¹⁵

¹³Purnama Junaidi, *Pengantar Analisis Data*, (Jakarta: Rineka Cipta), hlm.3.

¹⁴Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfaberta, 2009), hlm. 77.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 59.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

1. Sejarah Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas

Desa Sihaporas merupakan Desa yang berada dikawasan Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Menurut tertua (hatobangon) di Desa Sihaporas, orang pertama kali yang membuka Desa Sihaporas yaitu Baginda Saoloan yang berasal dari daerah Desa Sosopan tersebut, dinamakan Desa Sihaporas di sebabkan daerah daerah tersebut memiliki banyak ikan-ikan yang kecil yang nama ikan tersebut ikan Haporas dan oleh sebab itu nama daerah tersebut dinamakan Desa Sihaporas.¹

2. Letak Geografis

Desa Sihaporas terletak diantara bebukitan. Dengan letak titik kordinator Bujur Timur 146 lintas Utara 99,47442. Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan merupakan salah satu Desa yang berada di wilayah Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas. Wilayah tersebut berada pada jarak 21 km dari Kecamatan Ulu Barumon, terletak pada 39 km dari pusat Kabupaten Padang Lawas. Mata pencaharian penduduk setempat

¹Partaonan Siregar, Tokoh Adat Desa Sihaporas, *Wawancara*, Tanggal 30 Maret 2018.

adalah berkebun dan bertani. Perekonomian di Desa Sihaporas ini tidak ada yang mencolok, karena pekerjaan sebagian besar penduduknya adalah petani karet.²

Adapun luas wilayah dari Desa Sihaporas yaitu 2 km dengan berbatasan dengan wilayah desa lain. Desa yang berbatasan dengan Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas antara lain dapat dilihat dari tabel berikut:

No	Letak Batas	Daerah Perbatasan
1	Sebelah Utara	Pangkal Dolok
2	Sebelah Selatan	Sosopan
3	Sebelah Timur	Banua Tonga
4	Sebelah Barat	Hutabaru

Mengenai iklim yang terdapat di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yaitu iklim tropis yang terdiri dari dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan seperti daerah-daerah lain pada umumnya.

3. Data Kependudukan dan Mata Pencaharian.

Penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati wilayah geografi dan ruang tertentu. Penduduk desa Sihaporas Kecamatan Sosopan

²Rahmat Siregar, Kepala Desa Sihaporas, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 31 Maret 2018.

Kabupaten Padang Lawas. Berjumlah 196 jiwa yang terdiri dari 100 jiwa laki-laki dan 96 jiwa perempuan. Untuk lebih jelas dan lebih rinci diklasifikasikan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan umur dengan tabel berikut:

**PENDUDUK DESA SIHAPORAS KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN
PADANG LAWAS**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persen %
1	Laki-Laki	100	55%
2	Perempuan	96	45%
Jumlah		196	100%

JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN UMUR

No	Umur (Tahun)	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persen
1	0-5 tahun	12	13	25	7,88%
2	6-13 tahun	20	16	36	8,73%
3	11-15 tahun	7	6	13	8,87%
4	16-20 tahun	8	5	13	10,01%
5	21-25 tahun	6	11	17	9,30%
6	26-30 tahun	10	2	12	8,80%
7	31-35 tahun	14	14	28	7,03%
8	36-40 tahun	8	5	13	6,81%

9	41-45 tahun	4	7	11	6,53%
10	46-50 tahun	7	3	10	6,39%
11	51-55 tahun	2	4	6	5,89%
12	55-60 tahun	1	4	5	6,17%
13	61 tahun keatas	1	6	7	7,52%
Jumlah		100	96	196	100%

Dari data diatas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas 7,88% berusia antara 0-5 tahun, 8,73% berusia antara 6-10 tahun, 8,87% berusia antara 11-15 tahun, 10,01% berusia antara 16-20 tahun, 9,30% berusia antara 21-25 tahun, 8,80% berusia antara 26-30 tahun, 7,03% berusia antara 31-35 tahun, 6,39% berusia antara 46-50 tahun, 5,89% berusia antara 51-55 tahun, 6,17% berusia antara 56-60 tahun, 7,52% berusia antara 61 tahun keatas.

Berdasarkan data tersebut penduduk Sihaporas adalah mayoritas anak-anak dan remaja, dari segi mata pencaharian penduduk masyarakat Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas pada umumnya adalah petani. Sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini:

**KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK DESA
SIHAPORAS³**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persen
1	Petani	51	20%
2	Petani Karet (penderes)	54	23%
3	PNS	2	4%
4	Wiraswsta	8	18%
5	Agen Getah (toke)	4	7%
6	Supir	6	10%
7	Belum/ tidak bekerja	71	21%
		196	100%

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas sebahagian besar mata pencahariannya adalah petani.

³*Ibid.*

4. Agama

Agama adalah salah satu system yang terpadu yang terdiri atas kepercayaan dan praktik yang berhubungan dengan hal yang suci. Agama adalah petunjuk bagi setiap manusia yang menemukan kedamaian hati dan agama menjadikan hidup setiap penganutnya dengan sesama manusia maupun hubungan dengan tuhan sehingga amal ibadah menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Dalam hal ini masyarakat Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas masih kurang bagus dalam beribadah, itu bisa dilihat masih banyaknya anak-anak maupun remaja ketika adzan masih sibuk dengan bermain baik di dalam rumah maupun diluar rumah, ini sebab karna masih kurang perhatian dari orang tua yang masih sibuk dengan kesibukan mereka masing-masing dalam urusan dunia atau bekerja.

No	Agama	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persen
1	Islam	100	96	196	100%
	Jumlah	100	96	196	100%

5. Sarana Ibadah Penduduk

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah hal yang terpenting, dengan adanya rumah ibadah di Desa tersebut menunjukkan kepedulian terhadap agamanya. Dilihat dari segi jumlah penduduk dan kondisi

wilayah. Untuk sarana ibadah terdapat 1 unit masjid, karena penduduk Desa Sihaporas mayoritas muslim, dan mayoritas adalah penduduk suku batak.

6. Pendidikan

Pendidikan adalah usaha dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan masyarakat. Dalam hal ini keadaan pendidikan masyarakat Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas kurang baik, karena anak-anak tingkat SD mendominasi disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya sebuah pendidikan di lingkungan keluarga.

Begitu juga tingkat SMP, SMA dan stara 1 kesadaran untuk melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi masih kurang, karena disebabkan factor ekonomi dan kurangnya semangat belajar. Ini biasanya dilihat keadaan pendidikan penduduk Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

TINGKAT PENDIDIKAN PENDUDUK DESA SIHAPORAS⁴

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persen
1	Stra	18	2,28%

⁴Saran Purnawirawan, Sekretaris Desa Sihaporas, *Dokumen Tertulis*, Tanggal 01 April.

2	SMA	92	21,03%
3	SMP	35	28,48%
4	SD	20	24,81%
5	Belum Sekolah	16	14,78%
Jumlah		196	100%

Dari tabel diatas penduduk Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas lebih banyak berpendidikan SMA.

7. Sarana Prasarana Umum

Sara prasarana umum sebagai penunjang kegiatan masyarakat, seperti dalam table ini.

SARANA PRASARANA UMUM YANG ADA DI DESA SIHAPORAS KECAMATAN SOSOPAN KABUPATEN PADANG LAWAS.

No	Jenis Sarana	Jumlah
1	Pasar	1
2	Puskesmas	1
3	Posyandu	1
Jumlah		3

B. Praktik Jual Beli Getah Karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.

Penduduk Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas mayoritas bekerja sebagai petani sebagai petani karet (penderes), karena selain tanahnya subur yang berda diantara pengunungan dan harga dari getah karet tersebut kadang bisa dikatakan cukup mahal, dan itu alasan para petani ingin menanam karet.

Petani di Desa Sihaporas pada umumnya menjual getah karetnya kepada seorang agen getah karet (toke), dan pastinya masyarakat di Desa Sihaporas harus melakukan jual beli yang sesuai dengan aturan agama islam.

Praktik jual beli getah karet di Desa Sihaporas melakukan beberapa tahap yaitu dimana seorang petani karet melakukan panen dan menjualnya kepada seorang agen getah karet (toke) dan si agen getah (toke) akan menimbang getah yang telah dipanen seorang petani karet tersebut, namun setelah getah tersebut ditimbang dalam wadah karung, si agen getah (toke) tersebut memotong satu (kg) terhadap berat getah karet disetiap karet yang telah ditimbang.

Para agen getah (toke) di Desa Sihaporas biasanya melakukan penimbangan getah disuatu tempat yang biasa ia lakukan dan biasanya proses penimbangan dilakukan pada hari senin dan selasa. Pada proses penimbangan tersebut agen getah karet (toke) membayar langsung getah yang telah ditimbang terlebih dahulu namun ada pengurangan timbangan terhadap hasil

berat getah karet tersebut. Peneliti telah mewawancarai seorang agen getah karet (toke) mengapa ada pemotongan timbangan terhadap getah karet tersebut.

Bapak Todung harahap salah satu agen getah karet(toke) di Desa Sihaporas adalah untuk pengurangan hasil berat timbangan itu dilakukan untuk mengantisipasi untuk terjadinya penyusutan terhadap getah karet tersebut. Hal ini bisa dilihat bahwasanya praktikyang dilakukan oleh para agen getah karet (toke) disana memang keseluruhan melakukan hal yang sama dan tidak memandang walaupun itu getah siapa namun pengurangan berat timbangan tetap dilakukan.⁵

Dan terhadap petani karet yang telah menimbang getahnya ke agen getah karet (toke) yang berada di Desa Sihaporas.Sesuai ketentuan biasa yang dilakukan sejak dahulu disetiap getah yang ingin ditimbang aka nada pengurangan satu (kg) terhadap keseluruhan getah.

Namun wawancara selanjutnya salah satu agen getah (toke) yaitu bapak Mulkan Nasution juga menyampaikan hal yang sama seperti apa yang telah disampaikan bapak Todung Harahap yaitu pengurangan yang dilakukan itu disebabkan karena untuk mengantisipasi yang namanya penyusutan terhadap getah karet tersebut.⁶

⁵Todung Harahap, Agen Getah (toke), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 04 April 2018.

⁶Mulkan Nasution, Agen Getah (toke), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 04 April 2018.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti, dengan salah satu petani karet yaitu bapak Ilham Hasibuan yang bekerja sebagai petani karet (penderes) yang sudah hampir 40 tahun jadi seorang petani karet, setiap penimbangan getah yang beliau jual kepada agen getah (toke) tersebut selalu memiliki potongan yaitu satu (kg) terhadap getah yang sudah ditimbang.⁷

Salah satu petani karet juga yaitu bapak Ahmad Ridoan Nasution yang mengalami pemotongan timbangan terhadap yang dilakukan oleh agen getah (toke) setiap getah yang dijual. Beliau tidak setuju terhadap pengurangan timbangan yang sama terhadap yang dilakukan oleh agen getah tersebut. Disebabkan getah saya dengan getah bapak Ilham Hasibuan pasti berbeda tidak mungkin penyusutan dari getah saya dengan getah bapak tersebut sama, itulah yang disampaikan oleh bapak Ahmad Ridoan Nasution.

Dan peneliti juga mewawancarai seseorang tokoh agama (alim ulama) di Desa Sihaporas oleh bapak Hasiolan Pakpahan mengenai bagaimana pandangan bapak tersebut terhadap praktik pemotongan timbangan terhadap getah karet tersebut, secara tegas bapak Hasiolan Pakpahan menyampaikan memang saya juga tidak setuju terhadap praktik pemotongan timbangan yang dilakukan oleh agen getah tersebut yang memotong hasil berat timbangan di setiap getah yang telah ditimbang disebabkan karna getah saya dengan getah dia juga otomatis berbeda apalagi dalam

⁷ Ahmad Ridoan Nasution, Petani Karet (Penderes), *Wawancara Pribadi*, Tanggal 05 April 2018.

penyusutannya.⁸Namun dalam pandangan saya memang ini adalah kesalahan yang nyata terjadi mulai dari dahulu di Desa Sihaporas.Secara agama pun sudah dianjurkan melakukan adil sesama manusia.

Dan namun kenyataannya keseluruhan getah yang telah dipanen namun ditimbang tetap memiliki potongan keseluruhan getah karet yang telah ditimbang.

⁸ Hasiolan Pakpahan, Tokoh Agama (Alim Ulama) , *Wawancara Pribadi*, Tanggal 06 April 2018.

C. jual beli getah karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Bekerja bagi setiap orang merupakan satu kebutuhan, tidak hanya sekedar kewajiban. Hal itu dikarenakan salah satu fitrah yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada manusia adalah bekerja. Bekerja merupakan salah satu upaya setiap manusia dalam rangka untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan yang bersifat jasmani, seperti makan, sandang, maupun papan, dan lain sebagainya. Tak lupa pula bahwa sesungguhnya hakikat dari bekerja merupakan sarana demi mencukupi kebutuhan yang bersifat rohani, yaitu untuk lebih meningkatkan kualitas keimanan dan ketaqwaan terhadap Allah SWT. Dan sesungguhnya tujuan dari bekerja tak lain demi mengharapakan *ridho* dari Allah SWT.

Sudah dengan tentunya dengan adanya anjuran untuk bekerja, menjadikan umat Islam harus mencari pekerjaan sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimiliki. Karena jalan mendapatkan pekerjaan adalah bermacam-macam, namun yang terpenting adalah harus halal dan sesuai dengan landasan syariah Islam. Hal ini harus menjadi pengangan bagi setiap umat Islam dalam menjalani pekerjaan yang ia geluti.

Tanpa hal itu, maka apa yang dilakukan kan terasa sia-sia dan tidak akan berkah, dan tentunya jika bekerja tidak dilandasi dengan semangat keimanan dan ketaqwaan maka yang akan didapat adalah kebahagiaan yang semu.

Ekonomi khususnya perdagangan dalam pandangan Islam bukanlah tujuan akhir dalam kehidupan ini tetapi suatu pelengkap dari kehidupan. Sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, penunjang dan pelayanan bagi akidah dan misi yang di embannya. Memang di sadari, ekonomi adalah bagian dari kehidupan dan tidak bisa dilepaskan dari padanya. Namun ia bukanlah fondasi utama dan bukan untuk tujuan pokok risalah Islam, ekonomi juga bukan lambang peradaban umat.

Berbagai macam cara orang memenuhi kebutuhannya, apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan, salah satu cara manusia memenuhi kebutuhannya yaitu dengan jual beli, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan dilandasi saling rela atau pemindahan kepemilikan dengan penukaran dalam bentuk yang di ijinakan.

Jual beli merupakan akad yang diperoleh dalam Islam, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah: 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba[174] tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila[175]. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang

telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu[176] (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Dalam ayat tersebut jelas Allah SWT membolehkan jual beli, namun disamping itu jual beli harus dilakukan sesuai dengan aturan agama islam. Jual beli getah karet di Desa Sihaporas menurut peneliti, jika ditinjau dari hukum islam yang mencakup kepada hukum ekonomi syariah, bahawa sanya pada jual beli getah karet tersebut tidak sesuai dengan aturan Islam khususnya dalam hukum Ekonomi Syariah.

Adapun hal yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam yaitu pada saat proses penimbangan getah karet selalu dilakukan pengurangan hasil berat timbangan yang sama untuk semua hasil timbangan, sedangkan kadar atau penyusutan dari getah karet yang 10 kg sama yang 50 kg itu tidak sama.

Setelah peneliti melakukan penelitian, setiap transaksi tetap dipotong sebanyak satu (kg), dengan alasan dari agen getah tersebut adalah sebagai antisipasi menghindari terjadinya penyusutan di sebabkan getah yang berada dalam wadah karung atau ember tidak kemungkinan memiliki sampah atau air yang menahan di dalam wadah karung tersebut. Dan terhadap pemotongan timbangan tersebut agen getah menganggap hal itu sudah biasa sama-sama dipotong satu (kg), karena transaksi ini sudah terjadi sejak dahulu kala.

Manusia sebagai umat beragama dalam segala urusan haruslah sesuai dengan aturan agama, seperti berbuat adil terhadap manusia. Menurut Islam adil merupakan norma paling utama dalam aspek perekonomian.

Salah satu norma keadilan adalah menyempurnakan timbangan dan takaran. Hal inilah yang sering diulang dalam Al-Qur'an seperti ayat sebagai berikut: Al- Qur'an suroh Al-Isra: 35

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Artinya: *dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Setelah peneliti melakukan wawancara dengan agen getah (toke) memberi alasan terhadap pengurangan timbangan tersebut yaitu untuk pengurangan tersebut yaitu untuk mengantisipasi terhadap penyusutan yang akan terjadi, namun dalam hal ini petani karet (penderes) di Desa Sihaporas masih belum bisa menerima karena masih dianggap kurang adil oleh si agen getah karet(toke).

Pengurangan satu (kg) untuk keseluruhan transaksi baik getah yang timbangan getah 10 (kg) maupun yang 50 (kg) tetap pengurangannya tetap satu (kg). Secara logis, penyusutan getah yang 10 (kg) dengan getah yang 50 (kg) tidak mungkin penyusutannya sama-sama satu (kg) namun dalam transaksi tersebut salah satu pihak terzalimi.

Pengurangan timbangan ini yang dilakukan oleh agen getah karet (toke) dalam jual beli getah karet di Desa Sihaporas sudah merupakan kebiasaan. Dalam hukum Islam kebiasaan disebut dengan *Urf* ialah apa yang sudah terkenal di kalangan umat manusia dan selalu diikuti, baik *Urf* perkataan maupun *Urf* perbuatan.

Mayoritas penduduk di Desa Sihaporas tergolong masyarakat menengah kebawah, jadi tidak salah bahwa pengurangan yang dilakukan agen getah karet (toke) para petani merasa keberatan. Karena para petani tidak setuju terhadap pemotongan tersebut.

Jual beli (*muamalah*) memiliki prinsip, salah satunya yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun dalam hal ini di Desa Sihaporas prinsip kebebasan bertransaksi masih tidak terpenuhi, hal ini dilakukan secara sepihak hanya agen getah yang berada di Desa Sihaporas melakukan transaksi tersebut. Jika ada toke lain yang masuk kedaerah (Desa Sihaporas) yang tidak melakukan transaksi pemotongan timbangan satu (kg) terhadap getah karet yang ditimbang maka para petani akan menjual getah karet tersebut keagen getah (toke) yang tidak melakukan pemotongan timbangan tersebut.

Transaksi yang dilakukan di daerah Sihaporas ini sudah lama terjadi dimana saat seorang petani karet (penderes) melakukan panen terhadap getah karetnya dan membawa getah karetnya dengan menggunakan sepeda motor ketempat si agen getah (toke), pada saat getah karet di naikkan ketimbangan dengan wadah karung, dan hasil dari getah yang ditimbang tersebut sudah

dapat di tentukan hasil beratnya, namun pada saat hasil berat timbangan di dapatkan, siagen getah (toke) mengurangi satu (kg) terhadap hasil timbangannya seperti getah yang telah ditimbang dengan berat 40 (kg) maka, akan dikurangi berat dari getah karet tersebut sebanyak satu (kg) untuk keseluruhan getah yang telah ditimbang. Dalam konteks jual beli (*muamalah*) harus memiliki prinsip kebebasan bertransaksi.

karena prinsip kebebasan bertransaksi harus di dasari prinsip suka sama suka (*at taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah.

Dalam Qur'an surat An-Nisa ayat 4 sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ مِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

proses jual beli yang terjadi di Desa Sihaporas yang tidak sesuai dengan prinsip kebebasan bertarnsaksi, karena jual beli getah karet dengan sistem pengurangan timbangan terhadap getah karet yang beratnya 40 (kg) dengan berat 75 (kg) sama-sama di potong sebanyak satu (kg) terhadap keseluruhan getah karet yang telah ditimbang, sedangkan penyusutan dari getah yang 40 (kg) dengan getah yang 75 (kg), tidak mungkin penyusutannya

sama-sama satu (kg) pasti berbeda penyusutannya, dalam hal ini keseluruhan agen getah (toke) ternyata melakukan pengurangan timbangan sebanyak satu (kg) terhadap keseluruhan getah yang telah ditimbang.

Untuk mengenai peminjaman uang yang dilakukan oleh penderes kepada agen getah (toke), dalam hal ini sangat sering dilakukan oleh para penderes, dan maksud peminjaman disini yaitu agar getah dari sipenderes tetap keagen getah (toke) yang telah memberikan pinjaman uang, tetapi untuk pemotongan timbangan tersebut tetap dilakuakan pengurangan sebanyak satu (kg).

Ternyata petani karet di Desa Sihaporas tidak memiliki pilihan untuk menjual getah karetnya keagen getah (toke) lain yang tidak menerapkan transaksi pemotongan hasil berat dari getah karet tersebut, dalam keadaan terpaksa keseluruhan petani karet di Desa Sihaporas harus tetap menjual getah karetnya kepada seorang agen getah (toke) yang berada di Desa Sihaporas tersebut, yang menerapkan sistem pemotongan timbangan. Namun dalam jual beli yang terjadi di Desa Sihaporas kebanyakan toke didalam kampung tersebut tidak membolehkan toke (agen getah) lain masuk kedalam kampung tersebut untuk melakukan transaksi jual beli getah. Sedangkan dalam prinsip *muamalah* yang mencakup tentang kebebasan bertransaksi harus didasari dengan suka sama suka (*at taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah, maka dalam transaksi ini untuk pemotongan yang satu (kg) tuntut keseluruhan getah karet yang telah

ditimbang ternyata siagen getah (toke) tidak memiliki alat ukur untuk mengetahui bagaimana kadar penyusutan yang akan terjadi pada wadah dalam sebuah getah karet.

Namun dalam hal ini petani karet (penderes) yang menderes pohon karetnya selama tiga hari tetap potongannya tetap satu (kg), maka sipenderes ini tidak ridho atas pemotongan yang dilakukan agen getah (toke). Untuk getah karet yang dideres baru sehari tetap potongannya sama sebanyak satu (kg) dan kenyataannya petani karet tersebut ridho atas pemotongan tersebut, karena getah karet yang dideres baru satu hari termasuk getah cair yang belum sempurna kerasnya, masih banyak air yang akan dikeluarkan dibanding getah yang dideres tiga hari yang lewat.

Hal ini membuktikan ternyata dalam menentukan penyusutan terhadap keseluruhan getah karet yang dideres selama tiga hari dengan yang satu hari pasti berbeda, akan tetapi para agen getah (toke) yang berada di Desa Sihaporas belum memiliki alat untuk mengukur terhadap penyusutan yang terjadi pada getah karet.

D. Pembahasan hasil penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, ditemukan kasus yang dimana ada pemotongan timbangan getah karet yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam (hukum ekonomi syariah) terutama dalam bemuamalah. Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan atau temukan yaitu adanya pemotongan hasil timbangan yang sama-sama satu (kg) dilakukan agen getah karet (toke) terhadap keseluruhan getah yang telah ditimbang, dikarenakan minimnya ilmu pengetahuan masyarakat tentang (*muamalah*) dan ekonomisehingga mereka menjual barang (getah) mereka tanpa melihat prinsip-prinsip (*muamalah*) dan hukum Islam yang sebenarnya.

Dimana agen getah telah melanggar prinsip-prinsip *muamalah* yaitu perinsip kebebasan bertransaksi dimana prinsip ini dianjurkan harus suka sama suka (*an taradhin mingkum*) dan tidak ada salah satu pihak yang dirugikan atau di zalimi, namun dalam hal ini ketidak patuhan terhadap hukum Islam yang digolongkan kepada hukum ekonomi syariah bukanlah niat dari individu untuk bertindak diluar rambu-rambu hukum yang ada, namun pengetahuan yang minim sehingga masyarakat disana banyak yang tidak memahami makna, hikmah dan perlunya adil dalam timbang menimbang sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau dalam hukum ekonomi syariah, karena mereka tidak mengerti terhadap penimbangan yang sah dalam prinsip hukum Islam atau Hukum Ekonomi Syariah , mereka menganggap tidak

terlalu penting, anggapan mereka jika sudah selesai penimbangan dan mereka menerima uang hasil getah mereka tersebut dan mereka menganggap permasalahan telah selesai, mereka tidak mengetahui akibat hukum yang selanjutnya terhadap praktek jual beli yang akan dilakukan disetiap saat dengan tidak diperhatikan bagaimana yang seharusnya jual beli yang sah apalagi didalam timbang menimbang suatu barang.

Setelah peneliti mengadakan penelitian terhadap jual beli getah karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan sistem pengurangan timbang di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut.

1. Pembeli

Kepada pembeli seharusnya tidak melakukan kecurangan karena bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain, dalam jual beli seharusnya dilandasi dengan suka sama suka dan rasa tolong menolong bukan meraih keuntungan yang sebesar-besarnya sehingga jual beli tersebut mendapat berkah.

2. Masyarakat

Kepada seluruh masyarakat Desa Sihaporas karena mayoritas beragama Islam sebaiknya diperhatikan cara-cara jual beli atau transaksi menurut hukum Islam. Sehingga hal-hal yang sekiranya bisa merugikan orang lain tidak terjadi dan tidak menimbulkan permasalahan.

A. Penutup

Alhamdulillah berkat rahmat dan hidayahnya peneliti dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktivitas dalam rangka penyusunan skripsi. Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari sepenuhnya, bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan, yaitu masih terdapat kelemahan dan kekurangan, baik menyangkut isi maupun bahasa dan tulisannya. Oleh karenanya segala

saran, arahan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan.

Akhirya peneliti hanya berharap mudah-mudahan skripsi yang sederhana dan jauh dari sempurna ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan pelajaran dan perbandingan. Semoga mendapat *ridha* dari Allah SWT. *Amin ya rabbil'alamin.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian mengenai jual beli getah karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas yang peneliti jelaskan di atas, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan:

1. Jual beli getah karet di Desa Sihaporas Kecamatan Sosopan Kabupaten Padang Lawas.
Pada umumnya petani menjual getah karetnya kepada agen getah (toke), pada saat jual beli, si agen getah (toke) memotong hasil dari getah karet yang telah ditimbang sebanyak satu (kg) di keseluruhan getah yang ditimbang, tidak pandang bulu walaupun getah karet tersebut getah yang kering atau yang basah, penyebab dari pemotongan yang dilakukan oleh agen getah (toke) itu disebabkan karna menghindari penyusutan yang terjadi pada getah karet tersebut.
2. proses jual beli yang terjadi di Desa Sihaporas belum sesuai dengan aturan Hukum Islam termasuk dalam prinsip kebebasan bertansaksi, karena petani karet di Desa Sihaporas tidak memiliki pilihan untuk menjual getah karetnya keagen getah (toke) lain. Sedangkan dalam besaran potongan yang disamaratakan, harus memiliki unsur keadilan karna getah basah dengan getah kering berbeda kadar penyusutannya, disini diperlukan suatu alat untuk mendeteksi tingkat penyusutan getah karet tersebut.

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul R Saliman, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta; Kencana, 2004.
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta; Amzah, 2013.
- Ali Imran Sinaga, *Fikih Bagian Pertama Thaharoh, Ibadah, Muamalah*, Bandung; Cita pustaka Media Printis, 2011.
- Agus Yudha Pernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontark Komersial*, Jakarta; Kencana, 2013.
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.
- Ahmad Jalel Pohan, *Wawancara*, 17 Januari 2018, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara
- Dedy mulyani, *metodologi penelitian kualitatif*, bandung; retnaja doskaraja, 2002.
- Dimmyauddin Djawani, *Pengantar Fiqh Muamalat*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008.
- Format Surat Perjanjian Sewa Menyewa di CV. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Gemala Dewi & Dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta, Kencana, 2006.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Rajawali Pers, 2014.
- Huala Adolf, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008.
- John M. Echols & Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta; Gramedia pustaka, 2003.
- Kamaluddin, *Wawancara*, 18 November 2017, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Kamus Besar Bahasa Indonesi, Cet III*, Jakarta; Balai Pustaka, 1990.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung; Remaja Rosdakarya 2000.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah*, Malang; UIN-Malang press, 2009.
- Muhammad Syaukani, *Nailul Authar*, Semarang; CV. Asy Syaifa, 1994.

- Muhammad Risky Harahap, *Wawancara*, 14 April 2018, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Muhammad Usnan, *Wawancara*, 18 Maret 2018, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta; Gaya Mendia Pratama, 2007.
- Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Jakarta; Rajawali Pers, 2012.
- Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Perjanjia Sewa Menyewa Mobil di Cv. Simpati Travel Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- PPHMI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, Jakarta; Kencana, 2009.
- Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta; Sinar Grafika, 2014.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung; Pustaka Setia, 2001.
- Raja Syafutra Harahap, *wawancara*, 23 Maret Gunung Tua Lingkungan I Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Subekti & Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta; Balai Pustaka, 2014.
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta; Intermasa, 2002.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional*, Jakarta; Kencana, 2009.
- Taupiq Daulay, *Wawancara*, 15 januari 2018, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
- Tohong Harahap, *Wawancara*, 20 April 2018, Gunung Tua Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

1. Wawancara dengan agen getah (toke) bapak Mulkan Nasution



2. Wawancara dengan agen getah (toke) bapak Ishak Harahap



3. Wawancara dengan agen getah (toke) bapak Todung Harahap



4. Wawancara dengan petani karet bapak Ilham Hasibuan.



5. Wawancara dengan bapak Ridoan.



6. Wawancara dengan Alim Ulama



7. Seorang petani karet sedang panen karet.



8. Getah yang telah ditimbang oleh agen getah (toke)

